



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkatan derajat kesehatan keluarga dapat di ukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita, perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita menjadi tanggung jawab antar individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkannya maka diperlukan pengaturan sebagai tatanan dalam penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susus Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU,
BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Balangan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Bupati adalah Bupati Balangan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
9. Kesehatan ibu, Bayi baru lahir, bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.
10. Tenaga KIBBLA adalah orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada pemerintah, swasta maupun mandiri.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
12. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar.
13. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan

- yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
14. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu dan Bidan desa.
 15. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya di sebut Puskesmas PONEB adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas rawat inap.
 16. Rumah sakit umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik.
 17. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi di tempat dan atau wilayah tertentu.
 18. Audit Maternal perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaan secara menyeluruh.
 19. Air susu ibu eksklusif adalah air susu ibu yang di berikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
 20. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
 21. Desa terpencil adalah desa yang secara geografis sulit dijangkau.
 22. Masyarakat adalah masyarakat kabupaten Balangan.
 23. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
 24. Bayi baru lahir atau di sebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
 25. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
 26. Anak balita adalah 0 bulan sampai 59 bulan.
 27. Fasilitas pelayanan kesehatan KIBBLA adalah sarana yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
 28. Penyedia jasa pelayanan kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
 29. Sektor usaha swasta adalah kantor dan atai perusahaan yang meperkerjakan kaum perempuan yang sedang hamil atau menyusui.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian ke satu Asas

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir bayi dan anak balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi anak balita dan tenaga KIBBLA.

Bagian ke dua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu

- a. tewujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- b. tercapainya peningkatan akses pelaynan KIBBLA sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA;
- d. terciptanya kerjasama antar semua stakeholder dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir bayi dan anak balita;
- e. terciptanya peningkatan akses informal tentang pelayanan KIBBLA;
- f. tersedianya seluruh sumber daya yang di butuhkan agar efektif dan efesien pelayanan KIBBLA.

BAB III
RUANG LINGKUP KIBBLA

Pasal 4

Ruang Lingkup KIBBLA adalah:

- a. kesehatan ibu (Wanita Usia Subur);
- b. kesehatan ibu hamil;
- c. kesehatan ibu bersalin;
- d. kesehatan ibu Nifas;
- e. kesehatan ibu Menyusui;
- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi;
- h. kesehatan anak balita.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian ke satu
Hak

Pasal 5

Setiap ibu berhak :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa subur kehamilan, persalinan dan nifas;

- b. mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten;
- c. penanganan komplikasi persalinan yang adekuat;
- d. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu;
- e. menolak pelayanan kesehatan yang di berikan kepadanya dan bayinya oleh tenaga dan fasilitas yang tidak memiliki sertifikasi; dan
- f. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan;
- g. mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif dan ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun terutama bagi ibu dari keluarga miskin dan kurang mampu.

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

- a. pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. air susu ibu eksklusif;
- d. imunisasi dasar; dan
- e. memperoleh Vitamin K.

Pasal 7

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
- c. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya.
- d. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan;
- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
- f. kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan secara wajar; dan
- g. perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan penyalahgunaan.

Pasal 8

- (1) Setiap Tenaga kesehatan KIBBLA berhak mendapatkan tambahan penghasilan yang wajar.
- (2) Tambahan penghasilan yang wajar sebagaimana di maksud di ayat (1) di atur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Bagian ke kedua
Kewajiban

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. menyediakan tenaga dan alat dana lainnya terutama untuk fasilitas kesehatan pemerintah sesuai kemampuan daerah;
- c. menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun lintas pemerintah;
- d. melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- e. melakukan perencanaan dan penggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien;
- f. melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sector dan lintas pemerintah;
- g. melakukan AMP di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- h. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- i. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- j. menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. menjamin kualitas vaksin sesuai prosedur.

Pasal 10

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib :

- a. memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- b. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA; dan
- c. meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA.

Pasal 11

Keluarga Wajib :

- a. mengupayakan mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- b. mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA;
- c. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA; dan

- d. mengasuh, memelihara, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian ke satu Wewenang

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA memiliki wewenang melakukan peringatan dan mencabut ijin praktek tenaga KIBBLA dan fasilitas kesehatan KIBBLA.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua Tanggung jawab

Pasal 13

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.
- (2) Ruang lingkup tanggung jawab pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian ke satu Pelayanan Kesehatan Ibu hamil

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang cukup memadai bagi seluruh ibu hamil.
- (2) Pemerintah daerah memprioritas pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin dan atau terpencil.

Pasal 15

- (1) Tenaga kesehatan dan tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami da keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga KIBBLA, suami dan keluarga memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

Bagian ke dua
Pelayanan Persalinan

Pasal 16

- (1) Ibu yang akan bersalin dapat segera ditangani oleh tenaga KIBBLA, baik yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
- (2) Dalam hal tenaga KIBBLA tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan di serahkan kembali penanganan selanjutnya kepada tenaga KIBBLA.
- (3) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan kesehatan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai prosedur yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal dokter ahli tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk di jemput.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab menggalakkan donor darah dari masyarakat atau keluarga ibu yang bersangkutan.

Pasal 18

Persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan harus menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alat.

Pasal 19

Setiap tenaga KIBBLA wajib mencatat seluruh kondisi ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Pasal 20

Tenaga KIBBLA wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak balita pada masa mendatang.

Bagian Keempat
Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan informasi terus-menerus kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan kontarsepsi terutama bagi pasangan usia subur dari keluarga para sejahtera dan sejahtera I sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberi pelayanan Cuma-Cuma bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontarsepsi strelisasi.
- (4) Pemerintah Daerah melatih tenaga kesehatan KIBBLA di lapangan dalam upaya pelayanan kontarsepsi yang berkualitas dan komplikasi akibat kontrasepsi.
- (5) Ibu berhak menentukan kehamilan dan pilihan kontrasepsi
- (6) Tenaga KIBBLA membantu memberi informasi kepada suami dan isteri dalam menentukan pilihan kontrasepsi.

BAB VII
PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR
BAYI DAN ANAK BALITA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan tenaga dan alat kesehatan secara bertahap untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Tenaga kesehatan KIBBLA dan keluarga dilarang melakukan hal-hal yang menyebabkan bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh normalnya.
- (3) Tenaga kesehatan KIBBLA segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan air susu ibu.
- (4) Tenaga kesehatan KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan di larang memberikan air susu selain air susu ibu dan cendramata susu formula.
- (5) Pemberian air susu selain air susu ibu harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai waktu 6 bulan, kecuali atas indikasi medis.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (8) Pemerintah Daerah harus menggalakan pemberian ASI eksklusif.

Pasal 24

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang di anjurkan oleh tenaga KIBBLA.

- (3) Pemberian tindakan khitan pada bayi / anak perempuan hanya di berikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 25

- (1) Tenaga KIBBLA harus mampu menentukan seorang anak menderita infeksi.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab memenatau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita.
- (3) Pemerintah Daerah menggalakan pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari masyarakat miskin.
- (5) Setiap Instansi Pemerintah, non pemerintah sektor uasaha swasta dan perorangan yang memperkerjakan kaum perempaun wajib menyediakan tempat dan atau waktu bagi kaum perempuan untuk menyusui bayinya.

BAB VIII SUMBER DAYA KIBBLA

Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan KIBBLA

Pasal 27

- (1) Setiap KIBBLA wajib memiliki surat ijin praktek yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pelatihan atau pendidikan kepada tenaga KIBBLA agar berkompeten dan keahlian yang ada tetap terpelihara sesuai kemampuan Daerah.
- (3) Jenis tenaga keschatan yang termasuk tenaga KIBBLA ditaur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat merekrut dan mendidik tenaga KIBBLA bagi tenaga yang berasal dari desa terpencil dengan perlakuan khusus.

- (2) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan KIBBLA
- (3) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah harus menjamin kesejahteraan tenaga KIBBLA yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalitasnya.
- (2) Bagi tenaga KIBBLA yang bertugas di desa terpencil diberikan fasilitas tambahan berupa alat transportasi dan tempat tinggal.
- (3) Penentuan desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin serta memfasilitasi ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di fasilitas kesehatan rujukan pemerintah .
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah.

Pasal 31

- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dilarang memberi pertolongan persalinan.
- (2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih atau kemitraan dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi baru lahir.

Bagian Kedua Saran Pelayanan kesehatan

Pasal 32

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan estandar yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif.
- (3) Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif.

Pasal 33

- (1) Sarana Pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA.
- (2) Saran Pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan membayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita setelah menerima bantuan darurat.
- (3) Apabila ibui, bayi baru lahir dan anak balita ternyata dari kelompok keluarga miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat atau jaminan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala biaya selama perawatan akan digantikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tarif yang berlaku.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan KIBBLA dengan berbagai alasan, dilarang menelantarkannya.

Pasal 34

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendanaan Kesehatan

Pasal 35

- (1) Anggaran Pelayanan KIBBLA dibebankan kepada APBN, APBD dan Partisipasi swasta serta masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai tahap pencapaian kinerja program KIBBLA. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran KIBBLA pada jenis intervensi yang terbukti efektif.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan balita bagi penduduk yang tidak mampu dapat dibiayai melalui sistim jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

- (1) Bupati melalui satuan kerja perangkat bidang kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.

- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan tugas pelayanan;
 - b. fasilitas teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan;
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA di daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan mandiri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. perijinan;
 - b. standar kinerja tenaga KIBBLA;
 - c. standar sarana pelayanan kesehatan KIBBLA; dan
 - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Bagi petugas yang diberi tugas oleh kepala daerah melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas kesehatan.

Pasal 38

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA diwajibkan melapor pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui dinas kesehatan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Ditetapkan di Balangan
Pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 13

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (195/2017)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG
 KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

I. PENJELASAN UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal, kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita (KIBBLA), diharapkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Baik upaya peningkatan kesehatan (promotif) pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita perlu di upayakan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan pemenuhan rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang mana hal tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai.

Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan kesadaran akan hidup sehat. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga kesehatan, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Karena itu untuk menjamin terselenggaranya pelayanan ibu, bayi baru lahir dan anak balita (KIBBLA) yang dituangkan dalam peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2: Yang di maksud dengan asas ilmiah adalah bahwa dalam pelayanan kesehatan KIBBLA mengutamakan

pelayanan berbasis metode ilmiah berdasarkan keilmuan kesehatan yang kompeten dan profesional.

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa dalam penyelenggaraan

KIBBLA dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan setiap warga Negara.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap kegiatan

KIBBLA harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan

KIBBLA harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia tanpa terkecuali.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan" adalah bahwa setiap kegiatan

KIBBLA harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian lima vaksin imunisasi sesuai jadwal untuk bayi di bawah usia 1 tahun. Imunisasi dasar lengkap tersebut meliputi Hepatitis B 4x, BCG 1x, Polio 4x, DPT 3x dan campak 1 X

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) :

Kehamilan risiko tinggi adalah ibu hamil yang mempunyai risiko atau bahayayang lebih besar pada kehamilan/ persalinannya di dibandingkan dengan ibu hamil dengan kehamilan/persalinan normal.

Informasi pada ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi sangat diperlukan oleh keluarga untuk upaya pencegahan, tindakan perbaikan dan persiapan dalam proses melahirkan.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) :

Memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat di selenggarakan untuk mengubah perilaku seseorang atau kelompok masyarakat agar hidup sehat melalui komunikasi, informasi dan edukasi

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) :

Tenaga pertolongan persalinan tradisional adalah pertolongan persalinan oleh tenaga non kesehatan

Kemitraan dengan dukun bayi adalah suatu bentuk kerjasama bidan dan dukun bayi yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetiaan dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi dengan menenpatkan bidan sebagai penolong persalinan menjadi mitra merawat ibu pada masa nifas dan bayi baru lahir, berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dan dukun serta melibatkan seluruh instrumen/elemen masyarakat yang ada

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 :

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) :

Gelandangan, pengemis dan anak terlantar yang di rekomendasikan oleh Dinas kesehatan sehingga tidak perlu menunjukan Jamkesmas.

Ayat (4) :

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 :

Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan

mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan, Pembinaan dilakukan melalui pembinaan karier, disiplin dan teknis profesi tenaga kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang di berikan oleh tenaga kesehatan; melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan memberikan kepastuiian hukum bagi masyarakat yang dilayani oleh tenaga kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan KIBBLA dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Agar penyelenggaraan upaya kesehatan itu berhasil guna dan berdaya guna, maka pemerintah perlu mengatur, membina, dan mengevaluasi baik upaya maupun sumberdayanya.

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR